



## Langgar Aturan, 9 Unit Bus Ditilang

JOGJA—Sedikitnya, 9 unit bus terjaring dalam operasi kendaraan umum menjelang libur Natal dan tahun baru. Akibat pelanggaran tersebut Dinas Perhubungan bertindak tegas, yakni menilang untuk disidang di Pengadilan Negeri (PN) Jogja.

Kasie Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Jogja Asung Waluyo menjelaskan, operasi kendaraan umum jelang libur Natal dan tahun baru di Terminal Giwangan dilakukan untuk kedua kalinya.

"Yang pertama sudah kami lakukan pada Rabu (12/12), ini operasi kedua yang kami lakukan sebagai persiapan jelang libur panjang Natal dan akhir tahun. Target 100 bus kami per-

iksa secara acak," jelas Asung disela kegiatan, Selasa (18/12).

Pada operasi pertama, dari 62 bus, baik Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terjaring 6 pelanggaran meliputi pelanggaran tidak membawa izin trayek, izin kadaluarsa dan uji KIR mati. Adapun operasi kedua, dari 30 AKAP dan AKDP hingga Selasa siang, baru 3 pelanggaran yang terjaring. Dua unit bus melanggar trayek dan satu unit uji KIR mati. Total, 9 unit bus yang melanggar dan ditilang

"Saat ini hanya operasi fisik secara visual saja seperti kaca pecah dan standar fisik angkutan lainnya. Untuk pengecekan rem dan

lainnya sudah kami lakukan kemarin," jelasnya.

Dari temuan-temuan pelanggaran dalam dua kali operasi tersebut, Asung berpendapat, secara umum persiapan angkutan untuk libur Natal dan akhir tahun nanti sudah baik. Mengingat, sambungnya, terdapat mekanisme kontrol yang rutin dilakukan di luar operasi.

"Setiap 6 bulan sekali ada kontrol baik dari Dinas maupun masing-masing perusahaan sehingga pelanggaran keselamatan sangat minim terjadi," jelasnya.

### Usia 20 Tahun

Asung mengingatkan para perusahaan otobus AKDP untuk tetap memperhatikan kesela-

matan penumpang. Peralnya, dari ratusan bus AKDP di DIY, sebagian sudah berusia lanjut. Meski berusia lanjut, sambungnya, secara fisik kondisinya masih layak. "Ya, (AKDP) banyak yang usang. Sekitar 20 sampai 30 unit usianya lebih dari 20 tahun," jelasnya.

Selain itu, masih ditemukan pelanggaran izin trayek juga perlu diperhatikan masing-masing PO. Hal itu bertujuan untuk meredakan gejolak sosial antarkru angkutan. Masalahnya, pelanggaran tersebut akan berdampak pada amburadulnya jadwal pemberangkatan bus di masing-masing terminal. Biasanya pelanggaran tersebut dilakukan oleh bus-bus trayek kecil. (Abdul Hamied Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005